

BANTUAN SOSIAL – TATA CARA – MONITORING – PELAPORAN – PERTANGGUNGJAWABAN –
EVALUASI HIBAH – PENATAUSAHAAN – PENGANGGARAN - PELAKSANAAN

PERBUP. MAHAKAM ULU NO.12, BD 2023/NO.012

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK : – Bahwa berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos diatur
dengan Peraturan Bupati.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013;
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6
Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perdakab Mahakam Ulu
No.4 Tahun 2022.

– Bahwa Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam
Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2017
sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini dan perlu
diganti. Perbup ini mengatur tegas bahwa penyaluran hibah melalui SKPD Terkait dan
penerima hibah menandatangani NPHD tidak melalui Bupati lagi.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2023.

– Teknis pelaksanaan Perbup ini diatur oleh SKPD Terkait sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

– Perbup ini mencabut Perbup No.18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana
telah diubah dengan Perbup No.14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup No.18 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang bersumber dari
APBD Kabupaten Mahakam Ulu.

– Penjelasan : 0 hlm.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH